



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 170 TAHUN 1995

TENTANG

PANITIA DAERAH KIRAB REMAJA NASIONAL IV 1995
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggalang Persatuan dan Kesatuan demi terwujudnya persahabatan dan perdamaian Nasional akan diselenggarakan kegiatan Kirab Remaja Nasional IV yang pelaksanaannya melalui Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - b. bahwa Sehubungan dengan kegiatan dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu dibentuk Panitia Daerah Kirab Remaja Nasional IV Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menuangkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995 /1996 ;
 4. Keputusan Bupati Nomor 93 tahun 1989 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Panitia Hari-hari Besar Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 188/115/SK/014/1995 tentang Panitia Daerah Kirab Remaja Nasional IV Tahun 1995 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 11 Mei 1995 Nomor:427/6699/031/95;
 3. Petunjuk Pelaksanaan Kirab Remaja Nasional IV 1995 Propinsi Jawa Timur .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PANITIA DAERAH KIRAB REMAJA NASIONAL IV KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini dibentuk Panitia Penyelenggara Kirab Remaja Nasional IV Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Panitia dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas menyiapkan dan menyelenggarakan Kirab Remaja Nasional IV 1995 di Kabupaten Jombang berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Kirab Remaja Nasional IV 1995 ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3


Segala biaya atau pengeluaran Panitia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kirab Remaja Nasional IV 1995 dimaksud, dibebankan pada anggaran Panitia Pusat Kirab Remaja Nasional IV, bantuan Pemerintah Daerah tingkat I Jawa Timur, bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II, Instansi terkait dan Swadaya masyarakat.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
Tanggal : 30 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II
Jombang ;
 6. Sdr. Anggota Panitia Kirab Remaja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 TANGGAL : 30 Juni 1995
 NOMOR : 170 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA DAERAH KIRAB REMAJA NASIONAL IV 1995
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

#	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pembina/Penanggujawab	Bupati Kepala Daerah Tk.II Jombang ;
2	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II Jombang ;
	Ketua I	Kepala Kantor Depdikbud Kab. jombang ;
	Ketua II	Asisten II Sekwilda Tk. II Jombang ;
	Ketua III	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang ;
3	Sekretaris I	Kabag Sosial Setwilda Tk.II Jombang ;
	Sekretaris II	Kasubbag POPW Bag. Sosial Setwilda Tk.II ;
4	Bendahara	a. Kabag Keuangan Setwilda Tk.II ; b. Staf Bagian sosial ;
5	<u>Seksi - Seksi</u>	
	a. Seksi Upacara	1. Kepala Mawil Hansip Kab. Jombang ; 2. Kasubbag Protokol Bag. Umum Setwilda Tk.II ; 3. Penilik Pembinaan Generasi Muda Kec. Jombang .
	b. Seksi Keamanan	1. Kakan Sospol Kab. Jombang ; 2. Sat Lantas Kab. Jombang ; 3. Wakil dari Kodim 0814 Jombang ; 4. Kapus Kodal Ops. Polres Jombang ; 5. Wakil dari Mawil Hansip Jombang ; 6. Bagian Ketertiban Setwilda Tk.II.
	c. Seksi Kesehatan	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang ; 2. Wakil dari PMI Cab. Jombang ; 3. Kepala RSUD Kab. Jombang.

1	2	3
d. Seksi Pengerahan Massa Kirab		1. Kasi Binmudora Depdikbud Kab.Jombang; 2. Camat Jombang ; 3. Kepala Kwarcab. Pramuka Kab. Jombang ; 4. Kasi PLS Cabang Dinas P dan K Kabupaten Jombang ; 5. Wakil dari PDBI Kab. Jombang.
e. Seksi Bhakti Sosial		1. Kadin PUK Kabupaten Jombang ; 2. Kabag Penyusunan Program Setwilda Tk.II; 3. Wakil dari Dinas Sosial Kab.Jombang; 4. Wakil dari Bag. Sosial Setwilda Tk.II; 5. Wakil dari Dinas Kebersihan Dati II Jombang 6. Wakil dari KNPI Kabupaten Jombang.
f. Perlengkapan		1. Kabag Umum Setwilda Tk.II ; 2. Kabag Perlengkapan Setwilda Tk.II ;
g. Akomodasi dan Konsumsi		1. Wakil dari Bagian Umum Setwilda Tk.II; 2. Wakil dari KNPI Kabupaten Jombang ; 3. Wakil dari Depdikbud Kabupaten Jombang; 4. Wakil dari Bag. Sosial Setwilda Tk.II.
h. Seksi Transportasi		1. Kepala Cabang Dinas DLLAJR Kab.Jombang; 2. Kadin Pekerjaan Umum Kab.Jombang ; 3. Kasat Lantas Polres Jombang.
i. Seksi Publikasi dan Dokumentasi		1. Kabag Humas Setwilda Tk.II Jombang ; 2. Kakan Departemen Penerangan Kab.Jombang; 3. Ketua ORARI.
j. Seksi Hiburan		1. Kasi Kebudayaan Depdikbud Kab.Jombang ; 2. Kasi PLS Cabang Dinas P & K Kab.Jombang; 3. Kasubbag APK Bag.Sosial Setwilda Tk.II Jomb 4. Sekwilcam Kec. Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II JOMBANG
B A G I A N S O S I A L


N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Sdr. Kabag. Hukum Setwilda Tk.II
Dari : Kepala Bagian Sosial
Tanggal : 23 Juni 1995
Nomor : 427/ 204 / 405.13 / 1995
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Penerbitan S K Bupati
 Kepala Daerah tentang Panitia Daerah
 Kirab Remaja Nasional 1995 Kabupaten
 Daerah Tingkat II Jombang.

Untuk menunjang suksesnya kegiatan Kirab Remaja Nasional IV 1995, khususnya kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang, maka kami mohon bantuan Saudara untuk menerbitkan SK tentang hal tersebut di atas.

Demikian atas bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN SOSIAL



Drs. M. JA'FAR JAZURI

Penata Tingkat I
Nip. 130 324 480